



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0212/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Arif Rahman bin Sanusi, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di Dusun Oi Lanco RT.013 RW. 006 Desa Tolo Uwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Rukmini binti Mansyur, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di RT.012 RW. 006 Desa Tangga Baru Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor

Hlm 1 s/d 10 Hlm Putusan Nomor 212/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0212/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 02 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima pada tanggal 02 Februari 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tolouwi Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 3 bulan ;. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Kiki Ananta Putra Pratama (P) umur 13 bulan ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sekitar bulan Juni 2014 antara Pemohon dan Termohon sring diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - b. Apabila terjadi perselisihan, Termohon sering meninggalkan kediaman bersama sampai berhari-hari tanpa sepengetahuan Pemohon ;
 - c. Termohon suka berpacaran dengan laki-laki lain ;
4. Bahwa sebagai puncaknya sejak bulan Agustus 2014, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayadamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Hlm 2 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
7. Bahwa atas hal itu dan karena Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dipertahankan lagi, maka Pemohon bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Termohon;; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan membeweri izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku

B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 0212/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 16 Pebruari 2016 dan tanggal 25 Pebruari 2016 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Hlm 3 s/d 10 Hlm Putusan Nomor 212/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Keterangan Domisili Nomor , tanggal 02 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor , tanggal 03 Pebruari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Nama Elfi binti Abdul Majid, Umur 43, Agama Islam, Pekerjaan..tani, Tempat Kediaman di....Rt.13/06 Desa Oilanco Tolouwi Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga.Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

Hlm 4 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun saja, namun sekitar pertengahan tahun 2014 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Termohon tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 1 tahun dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

2. Nama. Junari binti Ismail, Umur 45, tahun., Agama Islam, Pekerjaan.tani, Tempat Kediaman di.Rt. 13/06 Desa Tolouwi...Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai Penggugat;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;

Hlm 5 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Termohon tidak menjamin nafkah lahir maupun batin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 1 tahun dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Hlm 6 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasar bukti (P1) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama menikah telah dikarunia 1 orang anak;
3. Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh keluarga dan bahkan Majelis Hakim, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal pisah selama 1 tahun dan Termohon yang meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah rumah, mereka tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya lebih baik dibubarkan saja; Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm 7 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



*Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya),
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan yang tepat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hlm 8 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Arif Rahman bin Sanusi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rukmini binti Mansyur) di depan sidang Pengadilan Agama Bima setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1437 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Agus Mubarak** dan **Drs. H. M. Ijmak, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhartati,**

Hlm 9 s/d 10 Hlm Putusan Nomor 212/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Agus Mubarak

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ijmak, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Suhartati, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	:	Rp.	30.000,-
2. Proses-----	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan-----	:	Rp.	375.000,-
4. Redaksi-----	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai-----	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	466.000,-

Hlm 10 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 11 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Hafid bin Arsyad) Terhadap Penggugat (Ida binti M. Said);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo Kabupaten Bima; dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kab. Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm 12 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000 ,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Masehi, bertepatan

P U T U S A N

Nomor :874/Pdt.G/2011/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara

Sri Mariati binti Mansyur, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt.09/03 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

Edi Kusnadi bin H. M. Sidik, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan bertani , bertempat tinggal di Desa Parangina Kecamatan Sape Kabupaten. Bima selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm 13 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 27 September 2011 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 874/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 27 September 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 30 Juni 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 280/14/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima selama 15 tahun;.
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Wawan Aprianto (L) umur 11 tahun, 2. Munawir Sajali (L) umur 9 tahun, 3. M. Munawar (L) umur 3 tahun;
4. Kurang lebih sejak bulan Mei 2008 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;
 - b. Tergugat sudah menikah lagi tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni 2008, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya Hlm 14 s/d 10 Hlm Putusan Nomor 212/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 874/Pdt.G/2011/PA.BM tanggal 30 September 2011 dan tanggal 27 Oktober 2011, telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

Hlm 15 s/d 10 Hlm Putusan Nomor 212/Pdt.G/2016/PA.BM



- 1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.06.12/450579/0001 tanggal 12 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 .Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/14/VII/1998 tanggal 14 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima, telah dileges dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama; 1.Hanafiah binti Ismail dan 2. Suryani binti Muhdar, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak;
- 2.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat, dan disamping itu Tergugat suka pacaran lagi dan bahkan sekarang telah menikah lagi tanpa setahu Penggugat;
- 3.Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan yang tinggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh orang tua-tua dan keluarga, bahkan oleh Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil ;

Hlm 16 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan upaya mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.I dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974
Hlm 17 s/d 10 Hlm Putusan Nomor 212/Pdt.G/2016/PA.BM



oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka pacaran lagi dengan wanita lain dan bahkan sekarang telah menikah lagi dengan wanita lain, puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat baik lahir, maupun bathin hingga mengakibatkan Penggugat merasa sudah pecah hati dan sudah tidak mencintai Tergugat lagi sehingga rumah tangganya tidak dapat di pertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Hlm 18 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat dan disamping itu Tergugat suka pacaran lagi dan bahkan sekarang telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa setahu Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang tinggalkan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati/didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal Hlm 19 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain
Hlm 20 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يترقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bhain sughra Tergugat (Edi kurnadi bin H. M. Sidik) atas diri Penggugat (Sri Mariati binti Mansyur) telah terbukti memenuhi alasan Hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor; 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No; 50 tahun 2009; maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm 21 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Edi Kusnadi bin Mansyur**) atas diri Penggugat (**Sri Mariati binti H. Sidik**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 456.000 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

.Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 16 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Djuhijah 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf H. Ismail, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Khafidatul Amanah** dan **Drs. M. Rusli, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Suhartati, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm 22 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



Ketua Majelis Hakim

Drs. H. Yusuf Ismail, SH, MH

Anggota Majelis

Anggota Majelis

**Dra Khafidatul Amanah
SH.MH**

Drs. M Rusli,

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
2. Biaya--Proses-----	Rp.	150.000,-
3. Panggilan -----	Rp	265.000,-
4 Redaksi-----	Rp	5.000,-
5 Materai -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	456.000,-

Hlm 23 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



PUTUSAN

Nomor : 715/Pdt.G/2009/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama

Hlm 24 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai**

Gugat antara

Nuraini Binti H. A. Azis, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rt. 03 Dusun II Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten. Bima, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L A W A N

Julkifli Bin H. Hasan, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru Honorer, semula bertempat tinggal di Rt. 03 Dusun II Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten. Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib) selanjutnya disebut Tergugat;

-Pengadilan Agama tersebut;

-Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

-Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 26 Oktober 2009 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 904/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 26 Oktober 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 570/06/I/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima pada tanggal 28 Desember 2002;

Hlm 25 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung tinggal pisah namun telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama Riska (P) umur 6 tahun;
3. Bahwa setelah akat Nikah tersebut Tergugat lansung pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan alasan yang jelas, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberukan kabar berita serta tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib) dan Tergugat tidak pernah menjamin nafakah lahir bathin Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir bathin dan sudah tidak mencintai Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;
6. Bahwa, atas hal itu dank arena Penggugat mersa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi sehingga Penggugat bermaksud memutuskan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PETITUM

A. PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Hlm 26 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 904/Pdt.G/2009/PA.BM tanggal 05 Nopember 2009 dan tanggal 05 Desember 2009 telah dipanggil secara patut, dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kembali Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 52.06.02/701267/0002, tanggal 09 Mei 2007, oleh Dinas dan catatan sipil Kabupaten. Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
- 2 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 570/06/I/2003 tanggal 28 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Hlm 27 s/d 10 Hlm Putusan Nomor 212/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku masing-masing bernama: 1. Muhtar Bin H. Hasan, Spd, 2. Drs. Abd. Malik Bin H.A.Azis, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak ;
2. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga rukun saja, namun Tergugat pergi tinggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak diketahui alamatnya
3. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 tahun tanpa nafkah lahir bathin sampai sekarang ini dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hlm 28 s/d 10 Hlm Putusan Nomor 212/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kabupaten. Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor; 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor:3 tahun 2006 dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat yang pergi elisih dan bertengkar disebabkan Tergugat yang suka mabuk, dan suka pacaran lagi dengan
Hlm 29 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



wanita lain, bahkan sekarang telah menikah liar lagi dengan lain perempuan lain puncaknya sejak tahun awal tahun 2008 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin sehingga Penggugat merasa menderita lahir batin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 8 tahun lamanya sampai sekarang tanpa nafkah lahir bathin dan Tergugat yang pergi tinggalkan Penggugat;
- 2 Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta

Hlm 30 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri “ jo pasal 19 huruf Hlm 31 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



b Peraturan Pemerintah Nomor; 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak , sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta firman Allah yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Penggugat (Bahyon alias Nurbeo Binti Sarkawo) yang ingin memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat (Julkarnainn Bin M. Sidik) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor:7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan

Hlm 32 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang No; 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1.Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Julkarnain Bin M. Sidik**) atas diri Penggugat (**Bahyon alias Nurbeo Binti Sarkawo**);

1. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. ,-236.000 (dua ratus tigapuluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 04 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram1431 Hijriah oleh kami **Drs.H. Yusuf Ismail, SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Kartini dan Drs. Latif** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Suhartati, **SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H.Yusuf Ismail, SH,MH

Hlm 33 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



Anggota Majelis

Anggota Majelis

Drs. Latif

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Suhartati, SH

Perincian biaya :

4. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,-
5. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
6. Panggilan -----	Rp	200.000,-
3 Redaksi-----	R	5.000,-
4 Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp	291.000,-

SALINAN P U T U S A N

Nomor : 01/Pdt.G/2008/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hlm 34 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu bagi Rakyat Pencari Keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

St.Habia Binti Mansyur, umur 29 tahun, Agama Islam,Pendidikan SLTP, pekerjaan

Urusan rumah tangga, Bertempat tinggal di Rt. 10/05

Dusun Cempaka Desa Donggobolo Kecamatan Woha

Kabupaten Bima selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

L A W A N

Dahlan Bin H.Abd.Rahim, umur 31 tahun Agama, Islam Pendidikan tidak tamat

SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Kampung

Mangge Desa Woro Kecamatan Madapangga

Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hlm 35 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan tertanggal 02 Januari 2008 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 01/Pdt.G/2008/PA.BM tanggal 02 Januari 2008 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 September 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/22/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima pada tanggal 08 September 1998;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah selama \pm 7 tahun lamanya dan tidak pernah memberikan belanja lahir dan batin kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tinggal bersama hanya 2 tahun, lalu Tergugat meninggalkan Penggugat dari tahun 2001 sampai sekarang;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan : 1. Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 7 tahun lamanya tanpa memberikan belanja lahir batin, 2. Tergugat suka minuman keras (pemabuk), 3. Tergugat telah kawin liar dengan perempuan lain berasal dari Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering dinasehati/didamaikan oleh pemuka agama, masyarakat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hlm 36 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



7. Bahwa akibat adanya hal tersebut diatas Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka Penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat ;
8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengdili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PETITUM

B. PRIMER

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Dahlan Bin H.Abd.Rahim) atas diri Penggugat (St.Habia Binti Mansyur);
- 3 Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor : 01/Pdt.G/2008/PA.BM tanggal 11 Januari 2008 dan tanggal 11 Januari 2008 telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dan bersabar , namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya di bacakan gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm 37 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

- 3 Surat Keterangan Domisili Nomor 007/I/2008 tanggal 04 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Donggobolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, kemudian diberi tanda P.1;
- 4 Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/22/IX/1998 tanggal 08 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima yang telah dileges dan diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (Dua) orang saksi yang mengaku bernama Ujudan Bin Abdullah dan Sudirman Bin H.Muhammad, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri Sah dan belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat main perempuan dan main judi ;
3. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 7 tahun sampai sekarang ;
4. Bahwa atas kejadian tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil ;

Hlm 38 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang Tergugat walaupun telah dipanggil secara patut dan resmi tidak datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 06 Ayat (2) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 03 tahun 2006 ;

Hlm 39 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan Bukti P.2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor tahun 1 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau bukan untuk untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut telah ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi. Maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat main perempuan dan main judi ;
2. Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal 7 tahun;
3. Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi dan orang tua-tua, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Hlm 40 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan Hukum sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagaimana diuraikan diatas, maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah didukung dengan alasan Hukum dan tidak melawan Hak karenanya dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana maksud pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 5 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Hlm 41 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



- 6 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 7 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Dahlan Bin H.Abd.Rahim**) atas diri Penggugat (**St.Habia Binti Mansyur**);
- 8 Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 313.000,- (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 24 Januari 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1429 oleh kami **Dra. KARTINI** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ST. NURSALMI** dan **Drs. L A T I F** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **MAHFUD,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. K A R T I N I

ANGGOTA MAJELIS

MAJELIS

Ttd

Dra. ST. NURSALMI

A T I F

ANGGOTA

ttd

Drs. L

PANITERA PENGGANTI

ttd

Mahfud SH

Perincian biaya :

7. Panggilan -----Rp. 152.000, -
8. Sumpah-----Rp. 100.000,-
9. Materai -----Rp. 6.000,-

Hlm 42 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Pemberitahuan ----- Rp. 55.000,-

Jumlah -----Rp. 313.000,-

Sesuai aslinya

Panitera,

Abubakar Mansur, SH.

Hlm 43 s/d 10 Hlm Putusan Nomor212/Pdt.G/2016/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)